



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.680, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Universitas
Pertahanan Indonesia. Logo. Cap Dinas. Kop Surat.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
LOGO, CAP DINAS, DAN KOP SURAT UNIVERSITAS
PERTAHANAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang pertahanan telah didirikan Universitas Pertahanan Indonesia;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tertib administrasi perlu adanya keseragaman bentuk naskah dinas di Universitas Pertahanan;
 - c. bahwa Logo, Cap Dinas dan Kop Surat Universitas Pertahanan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Universitas Pertahanan Indonesia;
 - d. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Kelompok Kerja Universitas Pertahanan telah ditetapkan logo dan cap dinas Universitas Pertahanan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Logo, Cap Dinas, dan Kop Surat Universitas Pertahanan;

Mengingat : Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 dan Pengangkatan sebagai Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN LOGO, CAP DINAS, DAN KOP SURAT UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. UNHAN adalah Universitas Pertahanan Indonesia.
2. Motto dari Universitas Pertahanan Indonesia adalah identitas, nasionalisme, dan integritas.
3. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol (huruf) yang digunakan dalam naskah dinas.
4. Cap dinas adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau universitas yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
5. Kop surat adalah kelompok tulisan nama universitas dan/atau jabatan di lingkungan Universitas Pertahanan Indonesia sebagai petunjuk universitas yang menerbitkan/membuat naskah dinas dan kedudukannya di lingkungan Universitas Pertahanan Indonesia.

BAB II

LOGO

Pasal 2

Penggunaan logo Universitas Pertahanan Indonesia bertujuan untuk :

- a. memperkuat visi dan misi Universitas Pertahanan Indonesia;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa karsa di jajaran Universitas Pertahanan Indonesia;

- c. meningkatkan citra dan wibawa Universitas Pertahanan Indonesia; dan
- d. memotivasi peningkatan kinerja di jajaran Universitas Pertahanan Indonesia.

Pasal 3

- (1) Logo dipergunakan untuk:
 - a. atribut mahasiswa dan jajaran Universitas Pertahanan Indonesia;
 - b. seluruh perangkat media dan cetak mencetak;
 - c. kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
 - d. kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), logo juga dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program kegiatan mahasiswa dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.
- (3) Bila Logo digunakan dalam konteks dan kegiatan yang tidak bersifat internasional, tulisan DEFENSE UNIVERSITY dapat diganti dengan tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN.

Pasal 4

Penggunaan logo pada kop surat pada naskah dinas UNHAN sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi, antara lain:

- a. Pada logo kop surat Rektor, Dewan Pertimbangan Universitas, Senat Universitas, Dewan Guru Besar, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Komandan Sekolah, Satuan Pengawas Internal, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Badan, Wakil Komandan Sekolah; Direktur, berhak menggunakan logo pada kop surat;
- b. penggunaan logo diletakkan $\frac{1}{2}$ cm di sebelah kiri kop surat;
- c. warna logo disesuaikan dengan ketentuan:
 - 1. surat keluar UNHAN menggunakan logo berwarna termasuk tembusan;
 - 2. surat intern UNHAN menggunakan logo berwarna kecuali tembusan; dan
 - 3. nota dinas menggunakan logo tidak berwarna;

- d. ukuran logo naskah dinas.
1. pada kertas A-4 atau F-4; dengan diameter lingkaran 2,4cm; dan
 2. pada sampul buku, map dinas, dan sambutan, logo UNHAN diletakkan di atas kop, di tengah margin, ukuran disesuaikan sehingga serasi dengan bentuk sampul, map, dan sambutan.

Pasal 5

Bentuk dan warna logo Universitas Pertahanan Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri.

BAB III

CAP DINAS

Pasal 6

- (1) Cap dinas jabatan/dinas perguruan tinggi dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan sedemikian rupa sehingga hanya menyinggung tanda tangan pejabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari tanda tangan pejabat yang bersangkutan jika keadaan ruangan tidak memungkinkan, cap jabatan/dinas dibubuhkan disebelah kanan tanda tangan.
- (2) Macam cap dinas adalah :
 - a. cap jabatan memuat nama jabatan penandatanganan naskah dinas;
 - b. cap universitas memuat nama universitas; dan
 - c. cap fakultas memuat nama fakultas.
- (3) Bentuk cap dinas di lingkungan UNHAN adalah bundar.
- (4) Ukuran atau diameter cap dinas diatur sebagai berikut :
 - a. ukuran cap dinas di lingkungan UNHAN dibuat sama, tidak ditentukan oleh tingkat Jabatan dan Organisasi, yang membedakan adalah tulisan yang terdapat di dalamnya;
 - b. cap dinas berbentuk bundar, terdiri atas tiga garis lingkaran dengan ukuran sebagai berikut :